



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059, Faks : (0549) 21058
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : P-421.2 / 246 / Disdikbud-2.1

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran, kemudahan dalam penyediaan fasilitas guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - e. surat Yayasan Al-Miftah nomor 01/YALMI/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMP Islam Al-Miftah Muara Wahau;
 - i. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberikan izin pendirian / operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Satuan Pendidikan mematuhi kewajiban dengan ketentuan Satuan Pendidikan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ketiga** : dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
 - Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- Keempat** : dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Kelima** : segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur maka Keputusan ini dicabut dan batal demi hukum.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Kutai Timur
2. Satuan Pendidikan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059, Faks : (0549) 21058
SANGATTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TENTANG IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) SWASTA DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024
NOMOR : P-421.2 / 2466 / Disdikbud-2.1
TANGGAL : 21 Juni 2024

**DAFTAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS	Nama Organisasi Penyelenggara
1.	SMP Islam Al-Miftah Muara Wahau	Muara Wahau	20.2.16.05.11.009	Yayasan Al-Miftah



Kepala Dinas,

Mulyono, SSTP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19770202 199703 1 004